

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan kontribusi yang dikenakan kepada seluruh warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan, pengertian tersebut sebagaimana yang diatur pada pasal 23A UUD 1945. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi adalah sebagai subjek pajak dalam negeri. Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang berada di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Manfaat pajak sendiri tidak bisa secara langsung dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak itu digunakan untuk kepentingan umum (kepentingan suatu negara) dan bukan bersifat individual atau untuk kepentingan pribadi.

Sistem pemungutan pajak yang mudah serta didukung partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan membayar pajak adalah impian bagi setiap bentuk pemerintahan yang baik dan berhasil. Kesadaran wajib pajak berdasarkan banyaknya pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Dalam menilai kinerja Dirjen Pajak dengan menggunakan indikator pencapaian penerimaan pajak yaitu yang berpengaruh atas pemberian tunjangan kinerja setiap tahunnya dan meningkatnya penerimaan positifpun hanya sebagai data pelengkap semata. Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan dalam membuat pembukuan setiap melakukan transaksi usaha, kepatuhan


menyampaikan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, dan kepatuhan terhadap semua peraturan pajak lainnya. Sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dimilikinya setiap bulan atau setiap tahun melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau tahunannya.

Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bentuk kepatuhan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP yang terdiri atas 15 digit angka. 9 digit pertama adalah kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi. Dalam Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, berdasarkan tempat tinggalnya wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus target penerimaan pajak pada tahun 2019 sebanyak Rp2.223.991.316.000 sedangkan realisasinya sebanyak Rp2.165.351.327.348. Hal ini menandakan bahwa realisasi pajak pada tahun 2019 masih dibawah target yang

diinginkan. Berikut kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT yang terdaftar di KPP Pratama Kudus pada tahun 2015-2019.

**Gambar 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahun 2015-2019.**



Sumber : Data KPP Pratama Kudus Tahun 2015-2019

Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah SPT Orang Pribadi dari tahun 2015-2019 juga mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 79.889 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dengan jumlah pelaporan SPT hanya sebanyak 42.034. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 84.393 dengan jumlah pelaporan SPT

hanya sebanyak 43.966. Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi yang dilaporkan wajib pajak masih tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Sehingga bisa dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus masih rendah.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *tax avoidance*. Menurut Halimi dan Waluyo (2019) *tax avoidance* merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak merupakan tindakan untuk mencari celah dalam mengatur pajaknya tanpa melanggar aturan perpajakan yang dapat menyebabkan penurunan dalam penerimaan pajak negara. Penghindaran pajak bisa dikatakan tindakan yang legal selama tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Perilaku *tax avoidance* mengindikasikan bahwa wajib pajak tersebut mempunyai tingkat kepatuhan membayar pajak yang rendah. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, hal tersebut bisa terjadi karena wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang pajak yang rendah dan tindakan ini dapat menyebabkan penerimaan kas negara berkurang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Halimi dan Waluyo (2019), Hantoyo et al (2016), Febri dan Sulistiyani (2018) menyatakan bahwa *tax avoidance* atau penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Primadila (2017), Rofiah (2019), Christianto dan Suyanto (2017) menunjukkan bahwa *tax avoidance* atau penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sanksi pajak. Menurut Sabet et al (2020) sanksi perpajakan adalah instrumen untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan atau agar norma perpajakan tersebut ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Semakin wajib pajak mengetahui pemahaman mengenai sanksi pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak. Untuk menertibkan wajib pajak dalam mematuhi segala aturan perpajakan dapat menggunakan cara yaitu menjatuhkan sanksi perpajakan apabila wajib pajak melanggar aturan. Maka dari itu seorang wajib pajak harus mengetahui dan memahami sanksi pajak dengan baik agar terhindar dari pengenaan sanksi itu sendiri dan lebih patuh dalam membayar ataupun melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Noviyanti et al (2020), Sabet et al (2020), Halimi dan Waluyo (2019) menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad et al (2019), Winerungan (2012), Ermawati dan Afifi (2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan perpajakan yang baik dari petugas pajak kepada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagaimana cara petugas pajak memberikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Menurut Halimi dan Waluyo (2019) pelayanan yang berkualitas merupakan suatu pelayanan yang bisa

memberikan rasa puas kepada wajib pajak dan selalu memenuhi pelayanan sesuai standar yang bisa dipertanggungjawabkan dan akan diteruskan dilaksanakan. Pelayanan perpajakan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagus tidaknya tingkat pelayanan yang telah diberikan oleh petugas pajak apakah sudah mumpuni dan apakah sudah sesuai dengan harapan pelanggan atau disini yang dimaksud yaitu wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Karmanata dan Setiawan (2019), Gunawan et al (2019), Halimi dan Waluyo (2019) menyatakan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2013), Winerungan (2012), As'ri (2018) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Semakin banyaknya sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada masyarakat umum maka semakin tinggi pula pemahaman mengenai pajak sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam melakukan sosialisasi perpajakan informasi mengenai pajak harus bisa tersampaikan dengan baik dan jelas kepada wajib pajak agar bisa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui sosialisasi tatap muka secara langsung kepada masyarakat dan wajib pajak seperti kegiatan *workshop*, seminar tentang perpajakan, *car free day* dan kegiatan *outdoor* lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sabet et al (2020), Muhamad et al (2019), Tanjung dan Pratama (2020), Wardani dan Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2012), Tawas et al (2016), Wenna (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak merupakan segala informasi perpajakan yang mempunyai tujuan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Menurut Nasution et al (2017) pengetahuan perpajakan adalah suatu pemahaman oleh wajib pajak tentang Undang-Undang, hukum pajak, dan tata cara perpajakan yang oleh masyarakat didapat melalui pendidikan formal ataupun nonformal dan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan banyaknya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan lebih paham bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban dan apabila melanggar akan membayar sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Tanjung dan Pratama (2020), Nasution et al (2017), Ermawati dan Afifi (2018), Rahayu (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sabet et al (2020), Gunawan et al (2019), Ermawati (2018) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pajak tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keenam yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Dengan adanya tarif pajak wajib pajak dapat mengetahui berapa iuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan agar wajib pajak sendiri terhindar dari sanksi

atau denda yang telah diatur oleh pemerintah sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muhamad et al (2019) tarif pajak merupakan suatu persentase atau penetapan yang digunakan untuk perhitungan dan penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan, disetorkan dan dipungut oleh wajib pajak dan berdasarkan pada Undang-Undang. Tarif pajak adalah suatu persentase untuk melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak diberlakukan untuk bisa memberikan pengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajak. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (%) namun ada pula tarif pajak yang berupa nominal saja. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Noviyanti et al (2020), Muhamad et al (2019), Tawas et al (2016) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhendri (2015), Fitria dan Supriyono (2019), Kempa et al (2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketujuh yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah religiusitas. Menurut Ermawati (2018) religiusitas merupakan kepercayaan seseorang atau wajib pajak bahwa mereka percaya adanya Tuhan, jadi wajib pajak takut apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Ermawati dan Afifi (2018) religiusitas adalah tingkat pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang agama yang dianut beserta ajarannya. Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan dapat merugikan negara dan termasuk perilaku yang tidak etis. Wajib pajak yang memiliki agama yang baik beranggapan bahwa perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak seharusnya



dilakukan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ermawati (2018), Karmanata dan Setiawan (2019), Parwati et al (2017) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi et al (2019), Qanita et al (2021), Palupi dan Hidayatulloh (2019) menunjukkan hasil bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Halimi dan Waluyo (2019) yang berjudul Pengaruh *Tax Avoidance*, Penerapan Sanksi Pajak dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan melakukan penambahan variabel lain yaitu penambahan variabel sosialisasi perpajakan, tingkat pengetahuan pajak, tarif pajak dan religiusitas. Alasan penambahan variabel sosialisasi perpajakan adalah semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat maka kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi akan meningkat (Tanjung dan Pratama, 2020). Alasan penambahan variabel tingkat pengetahuan perpajakan adalah bahwa pengetahuan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan pengetahuan pajak yang luas akan berdampak positif pada kesadaran wajib pajak dan akan patuh untuk membayar pajak. Alasan penambahan variabel tarif pajak adalah apabila seorang wajib pajak mengetahui tarif pajaknya sendiri dan melakukan perhitungan secara mandiri yang dapat menimbulkan rasa puas dan adil sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Alasan penambahan variabel religiusitas adalah bahwa apabila

keyakinan seseorang pada agama kuat maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat sehingga religiusitas dapat dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Karmanata dan Setiawan, 2019). Perbedaan selanjutnya terletak pada obyek penelitian. Obyek penelitian terdahulu oleh Halimi dan Waluyo (2019) dilakukan di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Sedangkan pada penelitian ini obyek penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

Dari penjelasan latar belakang dan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Pengaruh *Tax Avoidance*, Penerapan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus)**”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Variabel independen adalah *tax avoidance*, penerapan sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, tingkat pengetahuan pajak, tarif pajak, dan religiusitas.
2. Obyek penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.
3. Sampel yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat diambil rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka didapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Untuk menguji dan menganalisis apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh penulis akan bisa memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak antara lain adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Akademisi**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan berbagai teori terutama dalam bidang perpajakan serta pengetahuan mengenai faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

#### **2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi saran dan masukan bagi instansi yang terkait yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mengenai pengaruh *tax avoidance*, penerapan sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, tingkat pengetahuan pajak, tarif pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam

upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa untuk digunakan sebagai bahan referensi atau acuan dari berbagai pihak untuk menambah wawasan, sumbangan pemikiran dan pengetahuan atau juga bisa digunakan sebagai bahan peneliti untuk waktu yang akan datang atau selanjutnya.

